




LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI JAYAPURA TRIWULAN IV TAHUN 2021



let's make a
CHANGE!

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.3 SRUKTUR ORGANISASI	3
1.4 ISU STRATEGIS	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. RENCANA STRATEGIS	12
2.2. PERENCANAAN KINERJA	23
2.3. PENGUKURAN KINERJA	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
3.1.1. Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	33
3.1.2. Sasaran Kegiatan II – Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan diWilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	40
3.1.3. Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	42
3.1.4. Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	48


3.1.5. Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura...	60
3.1.6. Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	68
3.1.7. Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	71
3.1.8. Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal.....	73
3.1.9. Sasaran KegiatanIX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal.....	78
3.1.10.Sasaran KegiatanX – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan obat dan makanan.....	79
3.1.11.Sasaran KegiatanXII- Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara akuntabel	84
3.2 REALISASI ANGGARAN	87
3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	88
BAB IV. PENUTUP	92
4.1. KESIMPULAN	92
4.2. SARAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021	23
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2021	27
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	30
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2021 Triwulan IV	33
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2021 Triwulan IV	34
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2021 Triwulan IV	35
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021 Triwulan IV	37
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021 Triwulan IV ...	38
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 Triwulan IV	40
Tabel 3.9	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Tahun 2021 Triwulan IV	41
Tabel 3.10	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV	42
Tabel 3.11	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2021 Triwulan IV	43
Tabel 3.12	Capaian kinerja indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan Tahun 2021 Triwulan IV	44

Tabel 3.13	Capaian kinerja indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan Tahun 2021 Triwulan IV	46
Tabel 3.14	Capaian kinerja indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM Tahun 2021 Triwulan IV	47
Tabel 3.15	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2021 Triwulan IV	48
Tabel 3.16	Capaian kinerja indikator persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2021 Triwulan IV	50
Tabel 3.17	Capaian kinerja indikator persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2021 Triwulan IV	52
Tabel 3.18	Capaian kinerja indikator persentase keputusan penilainya sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021 Triwulan IV	53
Tabel 3.19	Capaian kinerja indikator persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2021 Triwulan IV	55
Tabel 3.20	Capaian kinerja indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2021 Triwulan IV	57
Tabel 3.21	Capaian kinerja indikator indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV	59
Tabel 3.22	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2021 Triwulan IV	60
Tabel 3.23	Capaian kinerja indikator tingkat efektivitas KIE obat dan makanan Tahun 2021 Triwulan IV	61
Tabel 3.24	Capaian kinerja indikator jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman Tahun 2021 Triwulan IV	63
Tabel 3.25	Capaian kinerja indikator jumlah desa pangan aman Tahun 2021 Triwulan IV	65
Tabel 3.26	Capaian kinerja indikator jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2021 Triwulan IV	67

Tabel 3.27	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2021 Triwulan IV	68
Tabel 3.28	Capaian indikator persentase sampel obat dan diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2021 Triwulan IV	69
Tabel 3.29	Capaian indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2021 Triwulan IV.....	70
Tabel 3.30	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2021 Triwulan IV	71
Tabel 3.31	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan Tahun 2021 Triwulan IV	72
Tabel 3.32	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2021 Triwulan IV	73
Tabel 3.33	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV.....	74
Tabel 3.34	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV.....	77
Tabel 3.35	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2021 Triwulan IV	78
Tabel 3.36	Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV	79
Tabel 3.37	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2021 Triwulan IV	80
Tabel 3.38	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP Tahun 2021 Triwulan IV	81
Tabel 3.39	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal Tahun 2021 Triwulan IV.....	83
Tabel 3.40	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2021 Triwulan IV	84
Tabel 3.41	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV	85
Tabel 3.42	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV	87



Tabel 3.43	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Triwulan IV Berdasarkan Sasaran Strategis.....	88
Tabel 3.44	Tingkat efisiensi kegiatan Balai Besar POM di Jayapura periode Tahun 2021 Triwulan IV.....	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Loka POM	4
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura	8
Gambar 1.4	Diagram Permasalahan dan Isu Strategis BBPOM di Jayapura	10
Gambar 2.1	Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura	13
Gambar 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Triwulan IV	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	94
Lampiran 2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.....	98
Lampiran 3	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021	105
Lampiran 4	Capaian RHPK Triwulan IV Tahun 2021	107
Lampiran 5	Capaian Tingkat Efisiensi (TE) s/d Triwulan IV Tahun 2021	115

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV Balai Besar POM di Jayapura disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja triwulan IV menyajikan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jayapura dan penjelasan tentang kendala/hambatan serta tindak lanjut evaluasi, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan ini di dukung dengan sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi dengan Badan POM.




Dalam Laporan Kinerja interim triwulan IV terdapat target dari sasaran kegiatan dan indikator kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan melakukan pengukuran capaian terhadap masing-masing sasaran kegiatan, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Sebagian besar realisasi triwulan IV mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat memberikan informasi capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura selama Tahun 2021, sekaligus dalam upaya perbaikan kekurangan atas evaluasi yang telah dilakukan untuk capaian kinerja pada tahun berikutnya sehingga target kinerja tahun 2022 Balai Besar POM di Jayapura dapat tercapai dan menjadi peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.



Jayapura, 20 Januari 2022
Kepala Balai Besar POM di Jayapura,


Moza Sirait, S.Si., Apt.
NIP.19790210 200604 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2021 ini meliputi informasi tentang Pengukuran Kinerja Tahun 2021 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Pada Renstra BBPOM di Jayapura 2020-2024, telah ditetapkan 11 sasaran kegiatan yang tingkat pencapaiannya telah ditetapkan, dan untuk tahun 2021 pencapaian sasaran 11 (sebelas) sasaran kegiatan yaitu (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (8) Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal (9) Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal (10) Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan (11) Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel. Berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja yang telah dilakukan, berikut ini hasil dari 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang telah diukur, antara lain :

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Indikator		
			Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian %
b		c	d	e	f = (e/dx100)
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	81.42	97.39
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.50	85.17	108.50
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	80.45	92.47
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	89.34	105.11
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88	94.17	107.01
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	64	72.57	113.39
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura .	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1	90.2	99.01
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	64.76	61.7	95.27
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura	89.5	91.76	102.53
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00	100	112.36
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	64.39	117.07
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	100	108.70

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Indikator		
			Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian %
b		c	d	e	f = (e/dx100)
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	53.49	97.25
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	76	73.33	96.49
	15	Indeks Pelayanan publik BBPOM di Jayapura	4.2	4.33	103.10
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	16	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90.50	93.31	103.10
	17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40	100.00
	18	Jumlah desa pangan aman	8	8	100.00
	19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	8	100.00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100.04	100.04
	21	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42	70.35	167.50
Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang optimal	23	Indeks RB BBPOM di Jayapura	84.8	84.76	99.95
	24	Nilai AKIP BBPOM di Jayapura	79.7		0.00
Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jayapura	84	84.93	101.11
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	72	74.1	102.92
	27	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jayapura yang optimal	2	2.025	101.25
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara	28	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jayapura	92.3	89.83	97.32

Sasaran Strategis	Nama Indikator	Indikator		
		Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian %
b	c	d	e	f = (e/dx100)
Akuntabel	29 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Jayapura	95	100	105.26

Dari segi penggunaan anggaran, jumlah anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya seluruh sasaran kegiatan yaitu sebesar **Rp.32.284.998.921** atau **99.51% dari total seluruh anggaran.**

Jayapura, 20 Januari 2022

Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Mujaza Sirait, S.Si., Apt.

NIP.19790210 200604 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis BPOM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan prioritas karena mendukung tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga ketahanan bangsa, melalui kegiatan strategis pembinaan pelaku usaha, pengawalan produk beredar, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Balai Besar POM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis(UPT) Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu :

- Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup : perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi
- Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

- Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Besar POM di Jayapura (BBPOM di Jayapura) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di Provinsi Papua. Badan POM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

Melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dimana Balai Pengawas Obat dan Makanan diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu tipe A dan B .

Selanjutnya melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang baru tahun 2020 maka Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM dan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POMdidaerah dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Papua. Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku yang harus diawasi

oleh BBPOM di Jayapura dengan cakupan pengawasan di Provinsi Papua yang memiliki luas wilayah kurang lebih 420.540 km² dan pembagian wilayah yang terdiri dari 20 kabupaten/kota untuk wilayah pengawasan BBPOM di Jayapura, 3 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Merauke .

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPOM menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPOM, instansi terkait, pemerintah daerah terkait, dan komponen masyarakat. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jayapura Merupakan Balai koordinator dari Loka POM di Merauke. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Loka POM dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.


Loka POM di kabupaten Merauke membawahi pengawasan di Kab. Merauke, Kab. Bovendigul, Kab. Mappi.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Melalui Peraturan Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya melalui peraturan tersebut, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.


Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Jayapura

dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi BBPOM di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM dilakukan oleh Kepala Loka, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi Loka POM di bawah ini :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM

Sesuai dengan struktur organisasi pada Gambar 1.1, kegiatan bidang Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari Bagian Tata Usaha dan kelompok - kelompok substansi yang terdiri dari

Kelompok Substansi Pengujian, Kelompok Substansi Pemeriksaan, Kelompok Substansi Penindakan, serta Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

a) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, serta administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
3. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
5. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
6. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

b) Kelompok Substansi Pengujian

Kelompok Substansi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

c) Kelompok Substansi Pemeriksaan

Kelompok Substansi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan

- kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
 3. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
 4. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
 5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

d) Kelompok Substansi Penindakan

Kelompok Substansi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e) Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan produk baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh BBPOM di Jayapura sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/ keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) pada Obat Tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya (BB) pada produk makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/ perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan gempuran produk-produk dari luar ke dalam negeri semakin menuntut kesiapan masyarakat untuk bijak dalam memilih produk-produk yang aman untuk di konsumsi. Untuk itu BBPOM di Jayapura perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat secara intensif melalui penyebaran informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang aman bagi kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, jalur distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut perlu diawasi oleh BBPOM di Jayapura.

Dalam mendukung program kerja Badan POM RI, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja BBPOM

di Jayapura. Komitmen untuk senantiasa berkoordinasi antara lain diwujudkan dalam bentuk MoU dengan pemda setempat serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi aktif terhadap masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk yang aman dan berkhasiat. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peredaran produk yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat juga turut membantu program kerja BBPOM di Jayapura.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya BBPOM di Jayapura dipengaruhi oleh 2 faktor lingkungan strategis yaitu :


a. Lingkungan Internal

Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2021, alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2021 sebesar **Rp. 38.204.237.000,-**, sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun 2020. Namun terdapat revisi anggaran dikarenakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid sehingga anggaran Tahun 2021 menjadi **Rp. 32.443.548.000,-**

Sumber Daya Manusia (SDM)

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura telah didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten hanya saja masih kurang memadai dalam hal jumlah personil mengingat *catchment area* Kabupaten/Kotahnya didukung oleh 75 orang personil dengan komposisi sebagai berikut :



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura

Jumlah ini masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pegawai sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2021 yaitu sebanyak 100 pegawai.

Sarana Prasanara

Sarana prasana merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan BBPOM di Jayapura. Saat ini gedung kantor BBPOM di Jayapura berdiri di lahan seluas 3960 m² dan bangunan dengan luas 3040 m². Seluruh fungsi baik layanan publik, laboratorium dan perkantoran di lakukan di gedung ini. Selain itu, BBPOM di Jayapura dilengkapi dengan fasilitas mobil keliling sebanyak 2 (dua) buah.

b. Lingkungan eksternal

Kondisi Geografis

Catchment area Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 20 kabupaten/kota, dan 3 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM Merauke. Dari 29 kab/kota yang menjadi cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura, hanya 4 kab/kota yang mampu dijangkau melalui transportasi darat sedangkan sisanya hanya dapat ditempuh melalui transportasi udara.

Kondisi wilayah Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan cukup mempengaruhi kinerja BBPOM di Jayapura dalam melakukan pengawasan. Kondisi keamanan yang belum optimal serta wilayah yang sulit dijangkau menyebabkan BBPOM di Jayapura belum mampu untuk melakukan pengawasan secara optimal dan menyeluruh. Masalah transportasi juga sangat mempengaruhi kemampuan petugas dalam menjangkau daerah-daerah tertentu.


1.4.2 PERMASALAHAN UTAMA

Selama periode 2015-2019, pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di Jayapura tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain:

- (1) Belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) dengan masih ditemukannya produk-produk yang tidak memenuhi syarat seperti produk tanpa izin edar (TIE) dan produk-produk kedaluarsa
- (2) Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi peran BBPOM di Jayapura dalam

melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Pada gambar di bawah ini terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan BBPOM di Jayapura sebagai berikut:



Gambar 1.4. Diagram permasalahan dan isu strategis BBPOM di Jayapura

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas BBPOM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Papua masih perlu untuk terus melakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

Untuk itu, ada 2 (dua) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi BBPOM di Jayapura sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*)
2. Pemberdayaan masyarakat Provinsi Papua dalam memilih produk-produk yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan diri dan keluarganya.

Selain 2 (dua) isu strategis di atas, pada tahun 2021 ada isu lain yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi BBPOM di Jayapura yakni pandemi Covid 19. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan Covid sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara termasuk Indonesia. Pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk menekan angka kasus Covid 19 antara lain *social/physical distancing*, PSBB untuk beberapa daerah, tes massal Covid (rapid test maupun PCR), pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid 19 dan berbagai macam upaya lainnya.

Balai Besar POM di Jayapura pun turut serta dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 antara lain dengan menggunakan sistem piket untuk pegawai agar tetap dapat melakukan pelayanan publik serta pengawasan (*Work From Home*) terutama untuk pegawai dengan penyakit penyerta, ibu hamil dan menyusui, membuat disinfektan dan *hand sanitizer* untuk pegawai serta masyarakat, melakukan pemantauan kesehatan pegawai setiap hari dan juga turut serta mengambil bagian dalam pengujian sampel Covid 19 bekerjasama dengan Litbangkes.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan wujud nyata dari penguatan kelembagaan BPOM.

Bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPOM diawali dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM yang mengacu kepada Peraturan BPOM nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Peraturan BPOM nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen SAKIP di tiap unit kerja dalam hal ini BBPOM di Jayapura utamanya terkait keselarasan antar dokumen SAKIP.

Sasaran kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Jayapura, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Jayapura. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Jayapura akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi Balai Besar POM di Jayapura, sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI JAYAPURA



Gambar 2.1. Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan,

bahwa BBPOM di Jayapura merupakan koordinator atas Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Mimika.

Adapun sasaran kegiatan yang disesuaikan dengan peta strategis OTK baru terdiri dari :

S.K.1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Jayapura tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik.

Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Jayapura merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Jayapura.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat dan kemudian akan di tarik dari peredaran.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar,

dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

S.K.2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas

S.K.3

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas, dengan target 78 pada tahun 2024.

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 87 di tahun 2024
- b. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan kualitas Obat dan Makanan dengan target sebesar 84 di tahun 2024
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan target sebesar 92 di tahun 2024.

S.K.4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan Obat dan Makanan merupakan pemeriksaan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jayapura mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jayapura, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jayapura mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jayapura perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a) Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan target sebesar 95 di Tahun 2024
- b) Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dengan target sebesar 75 di Tahun 2024
- c) Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 97 di Tahun 2024

- d) Indeks Pelayanan Publik dengan target sebesar 4,51 di Tahun 2024
- e) Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 67 di Tahun 2024
- f) Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 80 di Tahun 2024

S.K.5

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) adalah pemberian informasi kepada Masyarakat . KIE dilakukan dengan penyebaran informasi, KIE di area *Car Free Day* (CFD), media (televisi, radio, surat kabar), dan media lainnya. KIE yang efektif apabila menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap materi KIE yang diberikan. Pengukuran KIE dilakukan pada KIE yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat seperti KIE dengan tokoh masyarakat, pada saat penyebaran informasi melalui maupun pertemuan pada saat sosialisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 85 di Tahun 2024.
- b. Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman dengan target sebesar 102 di Tahun 2024
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target sebesar 22 di Tahun 2024
- d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 22 di Tahun 2024

S.K.6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan Produk obat dan makanan dilakukan untuk menjamin keamanan mutu Obat dan Makanan. Obat yang dimaksud adalah obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan . Adapun sampel yang di peroleh yaitu Sampel Obat dan Makanan meliputi sampel rutin, kasus dan sampel pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan Sesuai dengan standar. Standar yang dimaksud yaitu standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Presentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 97 di tahun 2024
- b. Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 90 di Tahun 2024

S.K.7

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jayapura menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jayapura melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65 pada akhir 2024.

S.KK.8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan

yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target sebesar 95 pada akhir 2024;
- b. Nilai AKIP dengan target sebesar 92 pada akhir 2024.

S.K.9

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang

kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 85 di tahun 2024

S.K.10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jayapura

Menguatnya Laboratorium dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium Pengujian untuk memnuhi standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaranstrategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Presentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 80 di Tahun 2024
- b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan target sebesar3,00di tahun 2024

S.K.11

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and GrowthPerspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelolaanggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a. Nilai kinerja Anggaran dengan Target sebesar 97 di Tahun 2024

b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran dengan target sebesar 99 di Tahun 2024

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Periode 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase makanan yang memenuhi syarat Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kesadaran masyarakat (<i>Awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura
	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan 	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura 	
	Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Jumlah desa pangan aman Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 	
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 	
			Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 	
	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan		<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan 	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang Optimal	<ol style="list-style-type: none"> Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura
				Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura
				Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal
				Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura

2.2. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2021 tertuang di dalam Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Jayapura sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BBPOM di Jayapura) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	83,6
		2. Persentase makanan yang memenuhi syarat	78.5
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		5. Presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	64
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	64.76
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	89,5
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	55
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	76
		6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.20
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.5
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		3. Jumlah desa pangan aman	8
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Jayapura		
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	84.8
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	79.7
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.3
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	Efisien (95%)

Alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2021 Triwulan IV sebesar **Rp. 32.284.998.921,-** sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun 2021.

Adapun output kegiatan dalam DIPA berdasarkan sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 660.532.026,-
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapuradengan DIPA sebesar Rp. 188.111.092,-
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 889.021.074,-
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapuradengan DIPA sebesar Rp. 1.708.548.807,-
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapuradengan DIPA sebesar Rp. 1.742.897.679,-
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 745.260.300,-
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 942.562.769,-
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang optimal dengan DIPA sebesar Rp. 30.413.416,-
9. Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal dengan DIPA sebesar Rp. 384.928.084,-

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan DIPA sebesar Rp. 10.531.867.345,-
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel dengan DIPA sebesar Rp. 14.460.856.329,-

2.2 PENGUKURAN KINERJA (PK)

Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan (target kinerja). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja terdiri dari 2 macam tergantung pada angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.







1. Polarisasi *Maximize* yaitu apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Polarisasi *Minimize* Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{100 - \text{realisasi}}{100 - \text{target}} \times 100\%$$

Adapun status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	<50%	Sangat kurang
	$50\% \leq \chi < 70\%$	Kurang
	$70\% \leq \chi < 90\%$	Cukup
	$90\% \leq \chi < 110\%$	Baik
	$110\% \leq \chi < 120\%$	Sangat Baik
	> 120%	<u>Tidak Dapat Disimpulkan</u>

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Balai Besar POM di Jayapura memiliki 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Balai besar POM di Jayapura. Untuk melihat efisiensi dan efektifitas Sasaran Strategis yang ada, dilakukan analisis capaian sasaran strategis dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara singkat capaian sasaran kegiatan Balai Besar POM di Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021 Triwulan IV

No	Sasaran Kegiatan	Nilai capaian sasaran (%)	Kriteria	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	102.10	Baik	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	113.39	Sangat Baik	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura .	98.94	Baik	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	105.83	Baik	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	100.78	Baik	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	100.02	Baik	

No	Sasaran Kegiatan	Nilai capaian sasaran (%)	Kriteria	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	167.5	Tidak dapat disimpulkan	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang optimal			
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	101.11	Baik	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	102.08	Baik	
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	101.29	Baik	


Dari 11 indikator tersebut pencapaiannya diukur menggunakan 29 indikator kinerja utama, antara lain:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
15. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura
16. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
18. Jumlah desa pangan aman
19. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
20. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
22. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
23. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura
24. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura
25. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura
26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
27. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal
28. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura
29. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

Dari masing-masing indikator kinerja utama tersebut, dilakukan penilaian terhadap capaian dengan membandingkan antara realisasi dengan target tahun 2021. Adapun nilai pencapaian dari masing-masing indikator kinerja utama dapat dilihat melalui gambar dan tabel berikut:

Gambar 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021



Kriteria pencapaian IKU BBPOM di Jayapura dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Indikator Kinerja	Target Tahun	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian %	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83.6	81.42	97.39	Baik
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.50	78.50	85.17	108.50	Baik
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	80.45	92.47	Baik
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	89.34	105.11	Baik
5	Presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88	88	94.17	107.01	Baik
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	64	64	72.57	113.39	Sangat Baik
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1	91.1	90.2	99.01	Baik
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	64.76	64.76	61.7	95.27	Baik
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura	89.5	89.5	91.76	102.53	Baik

No	Indikator Kinerja	Target Tahun	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian %	Kriteria
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00	89.00	100	112.36	Sangat Baik
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	55	64.39	117.07	Sangat Baik
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	92	100	108.70	Baik
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	53.49	97.25	Baik
14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	73.33	96.49	Baik
15	Indeks Pelayanan publik BBPOM di Jayapura	4.2	4.2	4.33	103.10	Baik
16	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90.50	90.50	93.31	103.10	Baik
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40	100	100.00	Baik
18	Jumlah desa pangan aman	8	8	100	100.00	Baik
19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	8	100	100.00	Baik
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.04	100.04	Baik

No	Indikator Kinerja	Target Tahun	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian %	Kriteria
21	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100.00	Baik
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42	42	70.35	167.50	Tidak dapat disimpulkan
23	Indeks RB BBPOM di Jayapura	84.8	84.8	84.76	99.95	Baik
24	Nilai AKIP BBPOM di Jayapura	79.7	79.7		0.00	
25	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jayapura	84	84	84.93	101.11	Baik
26	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	72	72	74.1	102.92	Baik
27	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jayapura yang optimal	2	2	2.025	101.25	Baik
28	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jayapura	92.3	92.3	89.83	97.32	Baik
29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Jayapura	95	95	100	105.26	Baik

3.1.1 Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 5 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama ini. Dari keempat indikator kinerja tersebut, diperoleh rata-rata capaian sebesar 106,60% dengan

kriteria Baik. Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2021 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	81.42	97.39	Baik
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.50	85.17	108.50	Baik
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	80.45	92.47	Baik
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	89.34	105.11	Baik
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88	94.17	107.01	Baik
Rata-rata				102.10	Baik

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika obat dengan kriteria Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), Produk kadaluarsa, Produk rusak, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	83.6	81.42	97.39	Baik

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2021 adalah 81.42% dari target 83,6% dengan capaian 97.39% dengan kriteria **Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap Balai Besar POM di Jayapura dan Loka POM di Kabupaten Merauke.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan bulan Desember sampel yang disampling sebanyak 915 sampel dan yang masuk laboratorium sebanyak 914 sampel, obat yang selesai diuji sebanyak 915 sampel (99,89%). Tingginya persentase obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi obat 98.34%, komoditi suplemen kesehatan yang mencapai 95,16%, serta komoditi Obat Tradisional yang mencapai 90,76%. Sedangkan komoditi kosmetik memiliki persentase yang rendah yaitu 60,60%, hal ini dikarenakan masih banyak komoditi kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat Penandaan. Rencana aksi untuk perbaikan berhubung karena produsen produk tidak berada di wilayah kerja BBPOM di Jayapura, maka hasil pengawasan dan pengujian disampaikan melalui SIPT. Sesuai dengan Pedoman hasil tindak lanjut hasil pengawasan disampaikan ke Direktorat terkait yang akan menindaklanjuti laporan

hasil pengawasan UPT. Sebagai alternatif solusi yang telah dilakukan adalah monitoring dan evaluasi serta penyesuaian penilaian label oleh Direktorat terkait.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil Evaluasi

Terhadap rekomendasi Peningkatan capaian di triwulan III telah dilakukan percepatan pengujian dan penyesuaian hasil evaluasi penandaan label oleh Direktorat terkait.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase makanan yang memenuhi syarat	78.5	85.17	108.50	Baik

Realisasi pada indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2021 adalah 85.17% dari target 78,5% dengan capaian 108.50% dengan kriteria **Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap Balai Besar POM di Jayapura dan Loka POM di Kabupaten Merauke.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampel yang disampling sampai dengan bulan Desember sebanyak 418 sampel dan yang masuk laboratorium sebanyak 418 sampel. Sebanyak 418 sampel yang selesai diuji dengan hasil pengujian yaitu 266 sampel yang Memenuhi Syarat dan 152 sampel Tidak Memenuhi Syarat yang terdiri dari TMS uji laboratorium sebanyak 31 sampel, TMK penandaan sebanyak 120 sampel serta TMK dan TMS hasil uji sebanyak 1 sampel. Pada sampel makanan terdapat perubahan kriteria pelanggaran mayor dan kriteria pelanggaran minor sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan label masih rendah, selain itu penerapan prinsip-prinsip sanitasi dan higiene di sarana produksi masih kurang. Sebagai alternatif solusi yang telah dilakukan untuk sarana produksi di wilayah kerja BBPOM Jayapura adalah pembinaan, pengawasan dan advokasi kepada Pemerintah Daerah khususnya untuk produsen pangan PIRT. Sedangkan untuk produk yang TMK di luar wilayah kerja BBPOM di Jayapura adalah menyampaikan hasil pengawasan dan pengujian melalui SIPT.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Terhadap rekomendasi Triwulan III telah dilakukan penyesuaian kriteria penilaian label. Demikian juga sampling telah dilakukan sesuai dengan Pedoman sampling dan sampel telah diuji sesuai *timeline*.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	80.45	92.47	Baik

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 adalah 80,45% dari target 87% dengan capaian 92,47% dengan kriteria **Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap Balai Besar POM di Jayapura dan Loka POM di Kabupaten Merauke.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Obat meliputi komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampai dengan bulan Desember produk yang disampling sebanyak 404 sampel dan yang masuk laboratorium sebanyak 404 sampel, obat yang selesai diuji sebanyak 404 sampel (100%). Tingginya persentase obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi obat 97,37%, komoditi suplemen kesehatan yang mencapai 90,63%. Sedangkan komoditi Obat Tradisional memiliki persentase yang rendah yaitu 78,79% dan juga komoditi kosmetik yaitu 73,10%, hal ini dikarenakan masih banyak komoditi Obat Tradisional dan kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat Penandaan. Berhubung karena produsen produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika tidak terdapat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura, maka rencana aksi untuk perbaikan capaian indikator ini adalah menyampaikan hasil pengawasan dan pengujian disampaikan melalui SIPT sesuai *timeline*. Sesuai dengan Pedoman Hasil Tindak Lanjut hasil pengawasan akan disampaikan ke Direktorat terkait yang selanjutnya hasil pengawasan UPT. Sebagai alternatif solusi yang telah dilakukan adalah monitoring dan evaluasi serta penyesuaian penilaian label oleh Direktorat terkait.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi Hasil Evaluasi

Terhadap rekomendasi Triwulan III telah dilakukan pemenuhan terhadap reagen dan media, sampling telah sesuai dengan Pedoman Sampling dan pengujian telah dilakukan sesuai *timeline*.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	89.34	105.11	Baik

Realisasi pada indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 adalah 89,34% dari target 85% dengan capaian 105,11% dengan kriteria **Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap Balai Besar POM di Jayapura dan Loka POM di Kabupaten Merauke.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampel Makanan yang disampling sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 124 sampel dan yang masuk laboratorium sebanyak 124 sampel. Sebanyak 124 sampel yang selesai diuji dengan hasil pengujian yaitu 105 sampel yang Memenuhi Syarat dan 19 sampel Tidak Memenuhi Syarat yang terdiri dari TMS uji laboratorium sebanyak 16 sampel, TMK penandaan sebanyak 2 sampel dan TMK dan TMS hasil uji sebanyak 1 sampel. Capaian indikator ini didukung oleh kepatuhan pelaku usaha memproduksi pangan yang semakin baik memproduksi makanan yang bermutu. Hal tersebut didukung oleh pengawasan yang intens.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Terhadap rekomendasi Triwulan III telah dilakukan pemenuhan terhadap reagen dan media, sampling telah sesuai dengan Pedoman Sampling dan pengujian telah dilakukan sesuai *timeline*.

5. Presentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Persentase Pangan yang Memenuhi Syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat, Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujiannya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88	94.17	107.01	Baik

Realisasi pada indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2021 adalah 94,17% dari target 88% dengan capaian 107.01% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pangan fortifikasi yang disampling sampai dengan bulan Desember sebanyak 120 sampel dan yang masuk laboratorium sebanyak 120 sampel. Sebanyak 120 sampel yang selesai diuji dengan hasil pengujian yang Memenuhi Syarat dan 113 sampel Tidak Memenuhi Syarat yang terdiri dari TMS uji laboratorium sebanyak 7 sampel. Adapun sampel fortifikasi yang di sampling antara lain minyak goreng, tepung terigu dan garam. Dari ketiga produk tersebut, beberapa sampel yang Tidak Memenuhi Syarat adalah garam. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurangnya KIO3 yang ditambahkan saat produksi, kualitas kemasan yang tidak memenuhi syarat atau penyimpanan produk yang tidak sesuai persyaratan. Secara umum, tingkat kepatuhan produsen menambahkan fortifikan pada produk fortifikasi sudah cukup baik. Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi capaian indikator ini adalah pengawasan yang intens kepada sarana khususnya distributor dan *retailer*.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Telah dilakukan pemenuhan terhadap reagen, sampling telah sesuai dengan Pedoman Sampling, pengujian dan pelaporan telah dilakukan sesuai *timeline*.

3.1.2 Sasaran Kegiatan II -Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua ini. Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel3.9 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Tahun 2021 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat) terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	64	72.57	113.39	Sangat Baik

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Jayapura

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dihitung dengan menggunakan metodologi survei yang dilakukan oleh PRKOM.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.10 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	64	72.57	113.39	Sangat Baik	

Realisasi pada indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2021 adalah 72,57% dari target 64% dengan capaian 113,39% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap tanggal kadaluwarsa dan petunjuk penyimpanan mengalami peningkatan sebagai hasil dari perluasan cakupan jumlah peserta, wilayah serta media KIE selama tahun 2021 antara lain melalui program KASBI berbagai event, KIE dengan tokoh masyarakat yang melibatkan banyak peserta, program PJAS, GKPD dan PABB pada 4 kabupaten/kota.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Capaian tahun 2020 indikator indeks kesadaran masyarakat belum mencapai target sehingga diperlukan peningkatan cakupan kegiatan KIE dan jangkauan pengawasan yang lebih luas. Selain itu dilakukan kerjasama dengan semua pihak yang terkait antara lain pemerintah daerah Kabupaten/Kota, asosiasi, lembaga pendidikan, dll dimana diharapkan melalui pihak tersebut informasi tentang Obat dan Makanan dapat menjangkau hingga distrik-distrik. Perluasan cakupan kelompok responden milenial pelaksanaan KIE melalui media sosial yaitu penambahan akun media sosial tik tok

3.1.3 Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 3 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketiga ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel3.11 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2021 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura .	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1	90.2	99.01	Baik
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	64.76	61.7	95.27	Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura	89.5	91.76	102.53	Baik
Rata-rata				98.94	Baik

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini adalah:

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan
- 4). Aspek manfaat
- 5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- 6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

Survei dilakukan secara online dan *paper based*, yaitu dengan melakukan *email blast* kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta *email blast* kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100: sangat puas
- 50,01 – 75: puas
- 25,01 – 50: kurang puas

- 0 – 25: tidak puas

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1	90.2	99.01	Baik

Realisasi pada indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021 adalah 90,2% dari target 91,1% dengan capaian 99,01% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan untuk tahun 2021 belum mencapai target. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan jangkauan untuk melakukan *desk*, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi ke semua kabupaten/kota di Provinsi Papua. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain *desk*, pendampingan, sosialisasi dan bimbingan teknis secara *online*. Pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha melalui program SAGU (Siap dAmpinGi UMKM) PAPUA secara intens dilaksanakan namun belum menjangkau seluruh kabupaten wilayah kerja BBPOM di Jayapura. Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan kompetensi, integritas dan profesionalisme petugas, penanganan dan umpan balik terhadap semua pengaduan, saran dan masukan, peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk diantaranya perbaikan sarana prasarana, percepatan *timeline* pengujian, transparansi biaya dan alur pelayanan yang pasti serta tidak diskriminatif.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Untuk peningkatan capaian indeks ini akan dilakukan sosialisasi secara intens tentang program pendampingan melalui SAGU PAPUA, meningkatkan frekuensi dan kualitas desk, bimbingan teknis dan sosialisasi.

2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauhmana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Survei dilakukan oleh PRKOM melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun.

Kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100: sangat puas
- 50,01 – 75: puas
- 25,01 – 50: kurang puas
- 0 – 25: tidak puas

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	64.76	61.7	95.27	Baik

Realisasi pada indikator Indeks Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021 adalah 61,7,2% dari target 64,76% dengan capaian 95,27% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Jangkauan pembinaan, pendampingan dan pengawasan serta KIE selama tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan beberapa faktor, yaitu terjadinya pandemi, kondisi keamanan kurang kondusif serta belum meratanya jangkauan jaringan internet di beberapa wilayah.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Rekomendasi untuk mencapai indikator ini meliputi Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, penegak hukum lainnya, serta asosiasi pelaku usaha. Selain itu, meningkatkan publikasi tentang kegiatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan BBPOM di Jayapura serta dalam pelaksanaannya memperhatikan karakteristik wilayah, media KIE dan target kelompok responden serta cakupan wilayah pelaksanaan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang

diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini yaitu PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	89,50	91,76	102,53	Baik

Realisasi pada indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2021 adalah 91,76% dari target 89,50% dengan capaian 102,53% dengan kriteria **Baik**

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura tahun 2021 telah mencapai target. Beberapa peningkatan pada kegiatan Pelayanan Publik telah dilakukan sesuai masukan/saran pada Survei Kepuasan Masyarakat tahun sebelumnya. Antara lain pada layanan pengujian dimana telah dilakukan percepatan waktu pengujian sampel narkotika jenis ganja dari semula 5 hari kerja menjadi 3 hari kerja. Selain itu adanya kemudahan kelancaran komunikasi terkait proses pembayaran oleh pihak III, progress penyelesaian pengujian, konsultasi/pengaduan/penyampaian informasi (ULPK) melalui telepon/HP dan media sosial telah berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Jayapura.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri setiap triwulan agar jika ada kekurangan/keluhan pada proses pelayanan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan.

3.1.4 Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 6 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keempat ini. Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2021 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00	100	112.36	Sangat Baik	
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	64.39	117.07	Sangat Baik	
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	100	108.70	Baik	
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	53.49	97.25	Baik	
	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	76	73.33	96.49	Baik	
	Indeks Pelayanan publik BBPOM di Jayapura	4.2	4.33	103.10	Baik	
Rata-rata				105.83	Baik	

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian

sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- c) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- d) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan adalah $(a+b+c+d)$ dibagi 4 (empat). Adapun 4 komponen tersebut, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan= (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT/jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100	112.36	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah 100% dari target 89% dengan capaian 112,36% dengan kriteria **Sangat baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura dan Loka POM di Kabupaten Merauke.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian terhadap indikator ini telah memenuhi target. Hal ini didukung oleh konsistensi pelaksanaan rekomendasi hasil inspeksi terhadap sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan baik yang dari pusat, UPT dan pemangku kepentingan terkait telah ditindaklanjuti, serta secara aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait. Demikian juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Untuk mempertahankan capaian presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM Jayapura melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan. Perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu $(a+b)$ dibagi 2 (dua).

Komponen indikator terdiri dari:

- a) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dikalikan dengan 100%.
- b) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	64,39	117.07	Sangat Baik	

Realisasi pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2021 adalah 64.39% dari target 55% dengan capaian 117.07% dengan kriteria **Sangat Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura dan Loka POM di Kabupaten Merauke.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh lintas sektor semakin meningkat. Hal tersebut didukung oleh koordinasi, komunikasi dan advokasi kepada lintas sektor secara intens dan berkelanjutan untuk dapat memberikan respon berupa surat tindak lanjut atau *feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Jayapura dan Loka POM di Kabupaten Merauke. Demikian juga rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha menunjukkan tren peningkatan. Hal ini didukung oleh edukasi yang intens, pemberian sanksi yang tegas dan terukur sesuai dengan pelanggaran, monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Capaian ini juga didukung oleh petugas yang aktif mengingatkan pelaku usaha agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor, serta komunikasi kepada pelaku usaha. Demikian juga monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan cara: jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi dikalikan dengan 100%. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	100	108.70	Baik

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 adalah 100% dari target 92% dengan capaian 108,70% dengan kriteria **Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura dan Loka POM di Kabupaten Merauke.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Sepanjang tahun 2021, semua keputusan penilaian sertifikasi telah dilaksanakan tepat waktu. Faktor utama pencapaian target ini adalah kompetensi yang mumpuni dan peran aktif petugas melakukan pendampingan pelaku usaha, konsistensi petugas dalam melakukan monitoring dan evaluasi *progress* sertifikasi serta komunikasi yang baik. Demikian juga pelaku usaha telah memberikan respon yang baik terhadap rekomendasi perbaikan petugas. Pendampingan secara khusus dan intens dalam rangka sertifikasi untuk mendukung kegiatan PON XX Papua 2021 dan PEPARNAS XVI tahun 2021, telah dilakukan kepada pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan pendampingan pelaku usaha dengan berorientasi pelayanan dengan sepenuh hati, monitoring dan evaluasi *progress* sertifikasi secara intens, serta koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor dan komunikasi kepada pelaku usaha.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit). Sarana produksi obat dinyatakan Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

b. Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

-Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

-Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi hygiene major

c. Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

d. Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

e. Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

-Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.

-Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Perhitungan nilai persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi dengan target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dikalikan dengan 100%. Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	55	53.49	97.25	Baik

Realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2021 adalah 53,49% dari target 55% dengan capaian 97,25% dengan kriteria **Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura dan Loka POM di Kabupaten Merauke.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian dari indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah memenuhi target yang ditetapkan. Pemeriksaan terhadap sarana produksi yang dilakukan adalah terhadap produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebanyak 1 sarana dengan hasil 0 MK dan 1 TMK. Sarana UMOT yang Tidak Memenuhi Ketentuan disebabkan karena aspek sanitasi higiene masih rendah dan label belum sesuai. Untuk sarana pangan MD sebanyak 22 sarana dengan hasil 12 MK dan 10 TMK. Sebagian besar sarana produksi pangan MD yang Tidak Memenuhi Ketentuan meliputi aspek sanitasi higiene, pengujian bahan baku dan produk jadi belum dilakukan secara rutin, pemahaman pimpinan terhadap hasil HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) masih rendah, sistem dokumentasi yang belum memadai, fasilitas laboratorium belum memenuhi persyaratan serta penanggung jawab laboratorium tidak sesuai kualifikasi. Selain sarana produksi pangan MD, juga dilakukan pemeriksaan pada sarana produksi PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) sebanyak 63 sarana dengan hasil 34 MK dan 29 TMK. Adapun aspek Tidak Memenuhi Ketentuan meliputi lingkungan produksi yang tidak terjamin kebersihan dan tidak bebas dari barang-barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan produksi, dokumentasi sumber bahan baku yang belum tertib, minimnya pelatihan karyawan, peralatan produksi yang tidak dijaga kebersihannya, dan label tidak memenuhi ketentuan.

Masih terdapatnya sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan disebabkan oleh rendahnya komitmen pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga) dan CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik). Sanksi administratif yang tidak menimbulkan efek jera juga menyebabkan temuan berulang pada sarana produksi. Untuk sarana IRTP rekomendasi tindak lanjut belum semuanya dilaksanakan oleh dinas terkait di kabupaten/kota.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah pendampingan kepada pelaku usaha terutama kepada sarana PIRT, koordinasi dengan lintas sektor khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha produksi serta advokasi kepada Pemerintah Daerah.

2. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- a) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- b) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- c) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Perhitungan nilai persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dibagi dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	76	73.33	96.49	Baik

Realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2021 adalah 73,33% dari target 76% dengan capaian 96,49% dengan kriteria **Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura dan Loka POM di Kabupaten Merauke.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dari 1140 sarana distribusi yang diperiksa sebanyak 836 sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan 304 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hasil pemeriksaan sarana sebagai berikut, Pedagang Besar Farmasi (PBF) 31 sarana 18 MK 13 TMK, Apotek 272 sarana 220 MK 52 TMK, Toko Obat 19 sarana 8 MK 11 , Instalasi Sediaan Farmasi 21 sarana 12 MK 9 TMK, Rumah Sakit 30 sarana 23 MK 7 TMK, Puskesmas 95 sarana 66 MK 29 TMK, Klinik 37 sarana 16 MK 21 TMK, Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 30 sarana 22 MK 8 TMK, Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan 3 sarana MK 3 TMK 0, Fasilitas Distribusi Kosmetik 117 sarana 94 MK 23 MK, Fasilitas Distribusi Pangan Olahan 485 sarana 354 MK 131 TMK. Target sarana distribusi tahun 2021 adalah sebanyak 1076 sarana, total sarana yang diperiksa adalah 1140 sarana. Terdapat kenaikan jumlah sarana yang diperiksa dikarenakan adanya intensifikasi pengawasan menjelang PON XX tahun 2021 dan PEPARNAS XVI tahun 2021 untuk memastikan selama pelaksanaan dua even tersebut Obat dan Makanan yang beredar aman. Kenaikan jumlah sarana yang diperiksa tersebut memberikan kontribusi pada pencapaian target dimana masih banyak ditemukan sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Temuan pada sarana antara lain produk kedaluwarsa, rusak, sanitasi yang kurang baik.

Temuan pada pengawalan vaksin Covid-19 pada sarana pelayanan kefarmasian, khususnya sarana Puskesmas juga memberikan kontribusi tidak tercapainya indikator ini, antara lain sarana penyimpanan vaksin belum sesuai standar, monitoring dan pencatatan suhu belum dilakukan secara rutin, belum melakukan validasi vaksin *carrier*, belum tersedia genset otomatis atau tenaga yang menjaga apabila listrik padam.

Alternatif solusi yang telah dilakukan membuat tindak lanjut hasil pengawasan kepada Dinas Kesehatan dan melakukan pembinaan langsung pada sarana yang diperiksa, kerjasama dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Papua.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan pengawasan berbasis resiko atau *risk based inspection* dimana sarana-sarana dengan *track record* hasil pengawasan Tidak Memenuhi Ketentuan akan menjadi prioritas pemeriksaan dan akan dimonitoring secara intens. Serta meningkatkan sinergitas dengan lintas sektor terkait.

D. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.20	4,33	103.10	Baik

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2021 adalah 4,33 dari target 4,20 dengan capaian 103,10% dengan kriteria **Baik**.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Balai Besar POM di Jayapura terus melakukan peningkatan pada aspek-aspek penilaian kinerja UPP. Kebijakan Pelayanan telah ditetapkan, dipublikasikan dan diimplementasikan dalam pelaksanaan layanan, SDM pelaksana; baik SDM pada bidang teknis maupun SDM penunjang (petugas Customer Service dan petugas keamanan) secara rutin mengikuti pelatihan serta perbaikan dan penyediaan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan telah dipenuhi oleh BBPOM di Jayapura.

B. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Secara rutin melakukan review standar pelayanan dan Forum Konsultasi Publik, melengkapi sarana dan prasarana serta terus mengembangkan aplikasi NOKEN sebagai upaya pemutakhiran informasi pelayanan.

3.1.5 Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatankelima ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel3.22 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2021Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas, komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja balai Besar POM di Jayapura	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.5	93.31	103.10	Baik
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40	100	Baik
	Jumlah desa pangan aman	8	8	100	Baik
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	8	100	Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Rata-rata				100.78	Baik

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b) KIE langsung ke masyarakat; dan
- c) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden adalah audiens/responden KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BBPOM di jayapura 3 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan online survei.

Pada Balai Besar POM di Jayapura, survei dilakukan secara online melalui link yang telah disediakan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.5	93.31	103.10	Baik

Realisasi indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2021 adalah 93,31 dari target 90,5 dengan capaian 103,10% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada Triwulan IV, Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan berbagai kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui :

- Media sosial (facebook dan instagram) yang menampilkan informasi melalui infografis yang menarik serta mudah dipahami.
- Program Matoi (Mari Kitong Bicara) yang merupakan program pemberian informasi melalui talkshow interaktif yang dikelola oleh Agent of Change yang dipublikasikan melalui akun media sosial BBPOM di Jayapura.
- KIE secara langsung, yaitu KIE dengan Tokoh Masyarakat dan KASBI. KIE dengan Tokoh Masyarakat yaitu mengundang masing-masing 250 peserta yang sudah dilakukan sebanyak 9 kali dengan mayoritas peserta adalah mahasiswa serta topik KIE yang sesuai dengan kondisi pandemi saat ini sehingga mendapatkan respon dan antusiasme yang tinggi dari para peserta. Demikian juga dengan KIE KASBI yaitu pelaksanaan KIE melalui peragaan produk-produk TMK, sosialisasi Cek KLIK dengan aplikasi CEK BPOM dapat memberikan pemahaman nyata kepada peserta. BBPOM di Jayapura telah melakukan berbagai kegiatan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi melalui media sosial, program matoi (Mari Kitong Bicara) dan KIE secara langsung yaitu KIE dengan Tokoh masyarakat. Tindak lanjut yaitu BBPOM di Jayapura berupaya terus melakukan KIE kepada masyarakat dengan kegiatan yang lebih bervariasi dan menjangkau daerah pedalaman.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi Evaluasi

BBPOM di Jayapura berupaya terus dalam melakukan KIE kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan yang lebih bervariasi serta menjangkau hingga daerah pedalaman dengan setempat. Pada daerah kabupaten publikasi kegiatan akan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, misalnya melalui RRI setempat. menggunakan metode dan topik yang sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta dan kondisi

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan sertifikasi level 1 dan 2, jumlah sekolah yang diintervensi pada tahun 2020 yang mendapatkan sertifikasi level 2.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	40	100	Baik

Realisasi indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2021 adalah 40 dari target 40 dengan capaian 100% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegiatan yang sudah dilakukan adalah Advokasi Lintas Sektor pada 4 kabupaten/kota yaitu Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Supiori dan Kota Jayapura yang dilaksanakan di bulan Maret dan April dengan progress capaian 20%, Sosialisasi Keamanan Pangan dilaksanakan di bulan Agustus dan September dengan progress capaian 10%, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah yang jadwal pelaksanaannya adalah bulan April - Juni, baru dilaksanakan di bulan September dan Oktober sehingga capaian untuk tahapan ini sebesar 15%, Pemberian paket edukasi keamanan pangan dilaksanakan di bulan November - Desember dengan

progress capaian 10%, Monitoring pemberdayaan kader keamanan Pangan Sekolah termasuk tahun sebelumnya dilaksanakan di bulan November - Desember dengan progress capaian 15%, Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman dilaksanakan di bulan November - Desember dengan progress capaian 20% serta Pengawasan dilakukan di bulan Oktober dan November dengan progress capaian 10%. Sehingga total capaian hingga Bulan Desember adalah 100%. Kondisi pandemi yang terjadi saat ini menyebabkan kegiatan belajar secara langsung di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan diluar rumah yang melibatkan anak-anak sekolah untuk saat ini tidak dapat dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap kemungkinan penularan virus. Sedangkan pelaksanaan kegiatan secara daring tidak dimungkinkan disebabkan kendala jaringan internet yang belum dapat dijangkau secara merata oleh calon peserta. Akibatnya kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan yang peserta kegiatannya adalah Kepala Sekolah/Guru dan 10 perwakilan murid bergeser jadwal pelaksanaannya; baru dapat dilaksanakan mulai minggu kedua Bulan Agustus.

Untuk menjamin keberhasilan Program Intervensi Keamanan PJAS telah disusun strategi intervensi berjenjang yaitu kegiatan dilakukan secara bertahap mulai dari kegiatan advokasi pemangku kepentingan hingga monitoring dan evaluasi pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah yang sudah dilatih. Beberapa kegiatan telah disesuaikan dengan kondisi saat pandemi antara lain tidak melakukan audit sarana dan prasarana kantin. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan capaian karena untuk mendapatkan sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman cukup dengan Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah serta aktif dalam sosialisasi internal.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Komitmen sekolah merupakan hal penting dalam keberhasilan pelaksanaan PJAS. Disamping itu dukungan BPOM dalam menyediakan informasi edukasi sangat dibutuhkan oleh sekolah. Oleh karena itu pengadaan paket edukasi yang sesuai perlu diperhatikan.

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM

adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- a) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Indikator jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desayang memenuhi kriteria poin c.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	8	8	100	Baik

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2021 adalah 8 dari target 8 dengan capaian 100% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Kelembagaan Desa pada 4 kabupaten/kota yaitu Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Supiori dan Kota Jayapura yang dilaksanakan di bulan Maret dan April dengan progress capaian 20%, Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit, dll dilaksanakan di bulan November dengan progress capaian 5%, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dilaksanakan di bulan Juni dengan progress capaian 15%, Bimbingan Komunitas sekaligus survei untuk komunitas dilaksanakan di bulan Agustus dan September dengan progress capaian 15%, Fasilitasi Keamanan Pangan dilaksanakan di bulan September dan November dengan progress capaian 10%, Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan di bulan November - Desember dengan progress capaian 15%, dan Pengawasan Desa yang Diintervensi tahun sebelumnya dilaksanakan di bulan Oktober dan November dengan progress capaian 10% jadwal pelaksanaannya adalah Bulan Mei-Desember. Sehingga total capaian hingga Bulan Desember adalah 100%.

Walaupun sedang terjadi pandemi Covid-19 kegiatan GKPD tetap dilaksanakan dengan dukungan adanya komunikasi yang baik serta komitmen yang tinggi dari Kepala Distrik serta perangkat desa, tim keamanan pangan desa maupun dari kader keamanan pangan desa. Selama pelaksanaan kegiatan seluruh unsur penyelenggara dan peserta tetap disiplin dalam melaksanakan protokol Kesehatan.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

BBPOM di Jayapura akan tetap melakukan komunikasi yang baik dengan unsur-unsur terkait agar tahapan kegiatan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dan pendampingan yang intensif kepada perangkat desa dan kader yang telah dilatih akan dilakukan agar komitmen tetap terjaga serta penyiapan dokumen perencanaan program kegiatan keamanan pangan mandiri dapat dilakukan.

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawasan pada tahun berikutnya

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi:

- Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya

- Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
- Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	8	100	Baik

Realisasi indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya pada tahun 2021 adalah 8 dari target 8 dengan capaian 100% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan Advokasi Lintas Sektor pada 4 kabupaten/kota yaitu Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Supiori dan Kota Jayapura yang dilaksanakan di bulan Maret dan April dengan progress capaian 20%, Survei Pasar dilaksanakan di bulan Maret dan April dengan progress capaian 5%, Bimbingan Teknis Pengelola Pasar ditambah Materi Pelatihan Fasilitator dilaksanakan di bulan Juni dengan progress capaian 15%, Monitoring dan Evaluasi (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar yaitu tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya dilaksanakan di bulan Mei, Juni dan Juli dengan progress capaian 20%, Penyuluhan Komunitas Pasar dilaksanakan di bulan Agustus dan September dengan progress capaian 5%, Kampanye dilaksanakan di bulan Agustus sampai dengan November dengan progress capaian 5%, Monitoring Tahap II dilaksanakan di bulan Oktober dan November dengan progress capaian 20%, Lomba Pasar Aman dilaksanakan di bulan Desember dengan progress capaian 10%. Sehingga total capaian hingga Bulan Desember adalah 100%.

Peningkatan pengetahuan tentang keamanan pangan yang disampaikan pada kegiatan Advokasi Lintas Sektor sangat berperan dalam kelancaran pelaksanaan tahapan kegiatan Pasar Aman. Lintas sektor terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala Pasar beserta staf menjadi sangat antusias terhadap kelanjutan Program Pasar Aman karena petugas

pasar dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan peredaran produk bahan berbahaya/pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya secara mandiri. Pada kegiatan monev petugas pasar yang telah mengikuti bimtek dengan didampingi petugas dari BBPOM di Jayapura melakukan praktik sampling dan dilanjutkan melakukan pengujian cepat 4 bahan berbahaya menggunakan rapid test kit.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Untuk menjamin keberhasilan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya BBPOM telah memberikan seperangkat perlengkapan untuk pelaksanaan pengujian bahan berbahaya yang sering disalahgunakan ditambahkan pada pangan. Diharapkan perlengkapan tersebut dapat menjadi pendorong bagi pasar yang telah diintervensi untuk tetap melaksanakan program PABB secara mandiri.

3.1.6 Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keenam ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.27 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2021 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100.04	100,04	Baik
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Baik
Rata-rata				100.02	Baik

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan. Definisi sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman atau Prosedur Operasional Baku. Sedangkan definisi Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sedangkan untuk sampel yang diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Perhitungan indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(a+b)$ dibagi dengan 2 (dua) dimana:

1. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%.
2. Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.28 Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,04	100.04	Baik

Realisasi indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021 adalah 100,04% dari target 100% dengan capaian 100,04% dengan kriteria **Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura dan Loka POM di Kabupaten Merauke.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2021 target sampel Obat sesuai DIPA Balai Besar POM di Jayapura adalah 1318 sampel, dimana dilakukan sampling dan kemudian diperiksa sebanyak 1319 sampel. Dari 1319 sampel yang disampling, terdapat 1318 sampel yang masuk laboratorium dan diuji sesuai standar, sedangkan 1 sampel adalah TMK (kedaluwarsa) yang tidak masuk laboratorium dan diuji. Faktor keberhasilan didukung antara lain ruang lingkup pengujian, peralatan, reagen dan

media, kompetensi penguji yang tersedia, sehingga semua sampel yang disampling dapat diperiksa dan diuji. Alternatif solusi yang telah dilakukan percepatan pengadaan reagen media, alat laboratorium, suku cadang serta pengembangan kompetensi.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Percepatan pengujian sampel obat dan melakukan pemeliharaan alat secara berkala.

2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan. Definisi sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman atau Prosedur Operasional Baku. Sedangkan definisi Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Sedangkan untuk sampel yang diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Perhitungan indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(a+b)$ dibagi dengan 2 (dua) dimana:

- a) Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.
- b) Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.29 Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Baik

Realisasi indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021 adalah 100% dari target 100% dengan capaian 100% dengan kriteria **Baik**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura dan Loka POM di Kabupaten Merauke.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2021 target sampel Makanan sesuai DIPA Balai Besar POM di Jayapura adalah 662 sampel, dimana dilakukan sampling dan kemudian diperiksa sebanyak 662 sampel. Dari 662 sampel yang disampling, terdapat 662 sampel yang masuk laboratorium dan diuji sesuai standar. Faktor keberhasilan didukung antara lain ruang lingkup pengujian, peralatan, reagen dan media, kompetensi penguji yang tersedia, sehingga semua sampel yang disampling dapat diperiksa dan diuji. Alternatif solusi yang telah dilakukan percepatan pengadaan reagen media, alat laboratorium, suku cadang serta pengembangan kompetensi.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Percepatan pengujian sampel obat dan melakukan pemeliharaan alat secara berkala.

3.1.7 Sasaran Kegiatan VII – Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketujuh ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.30 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2021 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42	70.35	167.49%	Tidak Dapat Disimpulkan

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.31 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42	70.35	167.49%	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2021 adalah 70,35% dari target 42% dengan capaian 167,49% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura dan Loka POM di Kabupaten Merauke.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Target tahun 2021 adalah 4 perkara terdiri dari 3 perkara Balai Besar POM di Jayapura dan 1 perkara Loka POM di Kabupaten Merauke, serta 6 perkara *carry over* (Balai). Sampai dengan bulan Desember 2021 sudah terealisasi sebanyak 5 perkara yaitu 2 perkara tahap SPDP dimana terdapat 1 perkara sudah SP3, 1 perkara P21 dan 2 perkara tahap II. Untuk *carry over* sudah realisasi 1 perkara tahap SPDP, 1 perkara P21 dan 4 perkara tahap II. Capaian terhadap indikator ini antara lain adanya penurunan target perkara dari semula 7 perkara menjadi 4 perkara, kemajuan perkara *carry over* dan dukungan *Criminal Justice system*.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Koordinasi dengan *Criminal Justice system* dalam rangka penyelesaian perkara *carry over*.

3.1.8 Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kedelapan ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.32 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2021 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria	
Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang optimal	Indeks RB BBPOM di Jayapura	84.8	84.76	99.95	Baik	
	Nilai AKIP BBPOM di Jayapura	79.7		0.00		
Rata-rata						

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi

Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- a) Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Manajemen Perubahan : bobot 5%
- Penataan Tatalaksana : bobot 5%
- Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.33 Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	84.8	84.76	99.95	Baik

Realisasi indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2021 adalah 84,76% dari target 84,8% dengan capaian 99,95% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada triwulan IV 2021 tanggal 9 November 2021 telah dilaksanakan desk evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh KeMenPAN RB secara virtual. Berdasarkan Surat Inspektur Utama Badan POM nomor PI.06.06.7.72.12.21.06 tertanggal 23 Desember 2021 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPOM Tahun 2021, nilai total RB Balai Besar POM di Jayapura adalah 93.75, sehubungan dengan adanya perbedaan hasil penilaian antara TPI dengan KemenPANRB untuk penetapan WBK/WBBM yang cukup tinggi, maka nilai komponen pengungkit PMPZI dikonversikan dengan rata-rata penilaian BB/BPOM dan oleh KemenPANRB dibagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2020. Dari konversi tersebut yaitu sebanyak 0,834 sehingga menghasilkan Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura sebesar 84,58 dan merupakan salah satu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja. BBPOM Jayapura telah melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan, termasuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target prioritas. Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh pegawai Balai Besar POM di Jayapura antara lain pengembangan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi yang mendorong efisiensi pengelolaan kinerja dan penguatan integritas yaitu Podcast Pace Mace yaitu Matoi (Mari Tong Bicara), Ikan Suir (ini kan sudut inspirasi), Curon (Curhatan Online), pembuatan aplikasi NOKEN (Nengok sampel online), Disiplin pegawai KOTEKA, e-PAPEDA (elektronik Pemantauan Performa kinerja Dan Anggaran). Selain itu, telah dilakukan penetapan standar pelayanan publik unit kerja dan mengimplementasikan sistem reward/punishment bagi pelaksana pelayanan.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut: menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan eksternal dan internal, menyusun tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, menyusun tindak lanjut pemenuhan kesenjangan kompetensi, melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder serta melaksanakan analisis dampak kemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan terhadap perbaikan unit kerja.

2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- a) Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
- b) Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - Pemenuhan pengukuran (5%)
 - Kualitas pengukuran (12,5%)
 - Implementasi pengukuran (7,5%)
- c) Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - Pemenuhan pelaporan (3%)
 - Kualitas pelaporan (7,5%)

- Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
- d) Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - Pemenuhan evaluasi (2%)
 - Kualitas evaluasi (5%)
 - Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- e) Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
 -

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.34 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	

Penilaian terhadap indikator Nilai AKIP dilakukan pada akhir tahun oleh Inspektorat Utama

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Nilai AKIP BBPOM Jayapura untuk tahun 2020 77,22 dengan katagori BB dan belum mencapai target. Belum tercapainya nilai AKIP sesuai dengan yang ditargetkan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penetapan indikator kinerja unit kerja secara formal sebagai tolak ukur keberhasilan belum diuraikan hingga indikator kerja individu. Pada tahun 2021 bulan september, telah dilakukan penilaian mandiri SAKIP dengan mengisi form LKE SAKIP berdasarkan komponen dan subkomponen yang dinilai yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan capaian kinerja. Pada bulan Desember telah dilakukan desk SAKIP dengan inspektorat, dimana terdapat perbaikan untuk peningkatan nilai SAKIP antara lain membuat monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi capaian tahun sebelumnya, mengupload semua dokumen perencanaan pada subsite Balai Besar POM di Jayapura, pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja, belum mencantumkan penanggungjawab dari mekanisme pengumpulan data tersebut, dalam Laporan

Kinerja kendala dan tindak lanjut belum dilakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana sudah ditindaklanjuti. Kegiatan yang sudah dilakukan yaitu mereviu Rencana Strategis (Renstra) yang sudah tidak relevan dengan perubahan lingkungan strategis, diantaranya adalah perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Badan POM serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan terus berlanjut. Dalam rangka mereviu dokumen Renstra, telah dibuat tanggapan terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJM 2020-2024. Sampai dengan bulan Desember, telah terdapat kesepakatan terhadap target Renstra 2020-2024 tersebut.

Selain itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dipublikasikan pada Banner maupun televisi di *front office*, membuat laporan kinerja triwulan yang menyajikan informasi, evaluasi dan analisa capaian kinerja baik pada aplikasi Monev maupun secara manual serta membuat evaluasi internal an laporan kinerja triwulan

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Melakukan upaya peningkatan nilai AKIP dengan membuat cascading kinerja seluruh pegawai, evaluasi dan monitoring terhadap semua kegiatan, dan melakukan pemantauan terhadap capaian.

3.1.9 Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesembilan ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.35 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2021 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84	84,93	101,11	Baik

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- b) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- c) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- d) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Nilai indeks profesionalitas diukur menggunakan form survei sesuai PermenPAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.36 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84	84,93	101,11	Baik

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN BALAI BESAR POM di Jayapura pada tahun 2021 adalah 84,93% dari target 84% dengan capaian 101,11% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada triwulan IV telah dilakukan kegiatan-kegiatan dalam mendukung indikator tersebut antara lain : Adanya berbagai jenis pelatihan yang dapat diikuti seluruh pegawai BBPOM di Jayapura melalui pelatihan yang diikuti secara online (melalui aplikasi IDEAS BPOM/penyelenggara pelatihan lainnya) atau tatap muka sehingga meningkatkan kompetensi pegawai, adanya Penghargaan Pegawai Teladan bulanan *'Employee of The Month'* dan penghargaan KOTEKA (Ko Terlambat Kaka) dan sebagai implementasi dari kedisiplinan pegawai dengan memberikan *Reward* dan *Punishment*, melakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan melakukan

pemantauan kinerja setiap bulan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing. Hasil penilaian Triwulan IV merupakan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura melalui menu Perhitungan Indeks Profesionalitas dan Aplikasi kepegawaian Badan POM (SIASN), dan belum merupakan hasil Desk dengan Badan Kepegawaian Nasional. Dari evaluasi data pelatihan pegawai diperoleh kesimpulan bahwa judul materi diklat fungsional yang diikuti pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan materi teknis fungsional yang dibutuhkan.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Melakukan monitoring secara intens terhadap peningkatan kompetensi 20 JP dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal Balai, maupun oleh pihak eksternal.

3.1.10 Sasaran Kegiatan X – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatankesepuluh ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.37 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran KegiatanX Tahun 2021Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria	
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	72	74.1	102.92	Baik	
	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jayapura yang optimal	2	2.025	101.25	Baik	
Rata-rata				102.08	Baik	

Penjelasan tabel di atas adalah:

2. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Definisi pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang

meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.38 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72	74.1	102.92	Baik

Realisasi indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2021 adalah 74.1% dari target 72% dengan capaian 102.92% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dengan adanya perubahan standar penilaian GLP pada tahun 2020, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.11.20.1114 Tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk tahun 2020 -2024 yang meliputi standar ruang lingkup pengujian, standar kompetensi, standar peralatan.

Tujuannya adalah memetakan kondisi peralatan, sumber daya manusia terkait kompetensi personel laboratorium dan ruang lingkup pengujian sebagai dasar pengembangan dan peningkatan kinerja laboratorium.

Perubahan standar ini antara lain penilaian ruang lingkup yang disesuaikan dengan program sampling masing-masing Balai, pemuktahiran metode pengujian sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan serta pemenuhan peralatan sesuai permasalahan pengawasan Obat dan Makanan dengan harapan menggambarkan kondisi riil sesuai situasi saat ini.

Untuk itu BBPOM di Jayapura berupaya melakukan peningkatan pemenuhan standar GLP antara lain dengan penambahan metode analisis yang belum dikerjakan oleh laboratorium, yaitu dengan melakukan verifikasi dan pengujian metode uji untuk metode-metode yang ada dalam standar ruang lingkup secara berkala serta mengikuti uji profisiensi/ kolaborasi sesuai parameter ruang lingkup pengujian sehingga di harapkan dapat meningkatkan nilai pemenuhannya.

BBPOM di Jayapura juga berupaya melakukan peningkatan peralatan di tahun 2021, tujuannya untuk meningkatkan pemenuhan standar peralatan Laboratorium BBPOM di Jayapura, pengadaan peralatan ini mengacu pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh PPPOMN, yaitu untuk memenuhi peralatan Laboratorium BBPOM di Jayapura sesuai standar dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain itu BBPOM di Jayapura juga berupaya melakukan peningkatan pelatihan personel pengujian yang dilakukan melalui online selain guna dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian juga meningkatkan kompetensi personel.

C. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi

BBPOM Jayapura terus berupaya dalam peningkatan pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dari sisi pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan dan kompetensi personel pengujian.

3. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

a) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan

informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
- b) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- Balai: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat: email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.39 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2	2.025	101.25	Baik

Realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal pada tahun 2021 adalah 2,025% dari target 2% dengan capaian 101,25% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian terhadap indikator ini didukung oleh kenaikan nilai triwulan IV terhadap Pemanfaatan *email corporate, sharing folder, dashboard BCC, BOC SIPT dan Spimker* dan berita aktual pada *subsite BBPOM* di Jayapura. Pemanfaatan *email corporate* kategori 2 dengan nilai 79,88, pemanfaatan sistem informasi melalui *BOC* kategori 2 dengan nilai 72,17, *sharing folder* kategori

2 dengan nilai 65,67, berita aktual kategori 3 dengan rata-rata perhitungan terhadap pengunjung 642,84, SPIMKER kategori 1 dengan nilai 37,15, SIPT dengan nilai indeks 2 tetapi untuk perhitungan per triwulan dimana data diambil dari Januari-Desember menjadi kategori 2, untuk berita aktual kategori 3. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain telah dilakukan sosialisasi terkait pemanfaatan sistem informasi, menyampaikan kendala SIPT pada acara Sosialisasi SIPT yang dilaksanakan secara daring, melakukan penginputan SIPT

C. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi

Pemanfaatan sharing folder, Spimker dan SIPT, konsistensi pemanfaatan tiap triwulan untuk penggunaan email, BOC, berita aktual, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

3.1.11. Sasaran Kegiatan XI- Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesebelas ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.40 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2021 Triwulan IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jayapura	92.3	89.83	97.32	Baik
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Jayapura	95	100	105.26	Baik
Rata-rata				101.29	Baik

Penjelasan tabel di atas adalah:

2. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun 13 (tiga belas) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a) Revisi DIPA
- b) Deviasi Halaman III DIPA
- c) Pengelolaan UP
- d) Rekon LPJ Bendahara
- e) Data Kontrak
- f) Penyelesaian Tagihan
- g) Penyerapan Anggaran
- h) Retur SP2D
- i) Perencanaan Kas (Renkas)
- j) Pengembalian/Kesalahan SPM
- k) Dispensasi Penyampaian SPM
- l) Pagu Minus
- m) Konfirmasi Capaian Output

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.41 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	92.3	89.83	97.33	Baik

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2021 adalah 89,83% dari target 92,3% dengan capaian 97,33% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari nilai EKA dan IKPA yang perhitungannya secara otomatis didalam aplikasi DJA kemenkeu. Nilai EKA sampai dengan bulan Desember adalah sebesar 86,56 dengan kriteria baik, hal ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III dikarenakan realisasi semua output terhadap target tercapai 100% dan lebih besar dari penyerapan

anggaran sebesar 99,37% dan ini mempengaruhi nilai efisiensi. Sedangkan nilai IKPA sebesar 94,74 komponen penilaian IKPA yang masih rendah antara lain deviasi Halaman III DIPA dan kesalahan SPM.

Tindak lanjut yang dilakukan yaitu memutakhirkan halaman III DIPA dengan mengacu pada kegiatan yang akan dilaksanakan, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran semakin baik dan monitoring dan evaluasi semua kegiatan secara intens.

C. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi semua kegiatan secara intens.

3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Nilai standar efisiensi (SE) adalah 1. Tingkat efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

- Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 0 - 0,2 : 100% → Efisien
- 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
- 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
- 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
- 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien

- 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
- 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
- 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
- 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
- > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 3.42 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	95	100	105,26	Baik

Realisasi indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2021 adalah 100% dari target 95% dengan capaian 105,26% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai capaian indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura telah mampu menggunakan anggaran secara efisien. Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan agar realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan target yang ditentukan.

C. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan Monitoring dan evaluasi secara intens dan mengoptimalkan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi BBPOM di Jayapura dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Alokasi anggaran dalam DIPA BBPOM di Jayapura adalah sebesar Rp. 32.548.000.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat Pagu dan realisasi penggunaan anggaran dari setiap sasaran strategis.

Tabel 3.43 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Triwulan IV Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	682,084,000	660,532,026
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	190,249,000	188,111,092
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura .	891,390,000	889,021,074
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1,723,367,000	1,708,548,807
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1,759,981,000	1,742,897,679
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	745,812,000	745,260,300
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	963,252,000	942,562,769
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang optimal	30,502,000	30,413,416
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	392,136,000	384,928,084
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	10,567,123,000	10,531,867,345
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	14,497,652,000	14,460,856,329
TOTAL		32,443,548,000	32,284,998,921

Realisasi anggaran BBPOM di Jayapura pada tahun 2021 Triwulan III adalah sebesar **99.51%**.

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Dalam pengukuran efisiensi digunakan indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian

output sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Jayapura tahun 2021 Triwulan IV secara umum seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.44 Tingkat Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Jayapura Periode Tahun 2021
Triwulan IV**

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	80.87	96.73	280,540,000	265,083,156	94.49	1.02	0.02	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.50	63.64	81.07	73,713,000	70,562,130	95.73	0.85	-0.15	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	80.45	92.47	209,221,000	207,169,240	99.02	0.93	-0.07	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	89.34	105.11	95,490,000	94,834,800	99.31	1.06	0.06	100 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88	94.17	107.01	23,120,000	22,882,700	98.97	1.08	0.08	100 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	64	72.57	113.39	190,249,000	188,111,092	98.88	1.15	0.15	100 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1	90.2	99.01	4,222,000	4,218,000	99.91	0.99	-0.01	75 %
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	64.76	61.7	95.27	134,880,000	132,666,276	98.36	0.97	-0.03	75 %
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89.5	91.76	102.53	752,288,000	752,136,798	99.98	1.03	0.03	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00	100	112.36	177,800,000	177,800,000	100.00	1.12	0.12	100 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	64.39	117.07	398,135,000	389,447,739	97.82	1.20	0.20	100 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	100	108.70	162,101,000	160,627,600	99.09	1.10	0.10	100 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	53.49	97.25	149,109,000	147,510,100	98.93	0.98	-0.02	75 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	73.33	96.49	690,842,000	690,344,000	99.93	0.97	-0.03	75 %
15	Indeks Pelayanan Publik	4.2	4.33	103.10	145,380,000	142,819,368	98.24	1.05	0.05	100 %
16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.50	93.31	103.10	91,120,000	90,549,500	99.37	1.04	0.04	100 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	100	100.00	627,193,000	616,602,200	98.31	1.02	0.02	100 %
18	Jumlah desa pangan aman	8	100	100.00	620,836,000	617,827,965	99.52	1.00	0.00	100 %
19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	100	100.00	420,832,000	417,918,014	99.31	1.01	0.01	100 %
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100.04	100.04	484,638,000	484,344,370	99.94	1.00	0.00	100 %
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00	261,174,000	260,915,930	99.90	1.00	0.00	100 %
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42	70.35	167.50	963,252,000	942,562,769	97.85	1.71	0.71	90 %
23	Indeks RB UPT	84.8	84.58	99.74	19,272,000	19,268,600	99.98	1.00	0.00	75 %
24	Nilai AKIP UPT	79.7		0.00	11,230,000	11,144,816	99.24	0.00	-1.00	75 %
25	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84	84.93	101.11	392,136,000	384,928,084	98.16	1.03	0.03	100 %
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72	72.3	100.42	8,225,831,000	8,214,014,212	99.86	1.01	0.01	100 %
27	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2.025	101.25	2,341,292,000	2,317,853,133	99.00	1.02	0.02	100 %
28	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.3	89.83	97.32	14,411,874,000	14,376,435,329	99.75	0.98	-0.02	75 %
29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95			85,778,000	84,421,000	98.42	0.00	-1.00	75 %
	TOTAL			99.93	32,443,548,000	32,284,998,921	99.51	1.00	0.00	100 %

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tahun 2021 merupakan tahun kedua rencana strategis 2020-2024. Berdasarkan Renstra 2020-2024, Balai Besar POM di Jayapura telah menyusun Rencana Kinerja tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2021. BBPOM di Jayapura telah melaksanakan kinerja sesuai yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu ditetapkan 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Utama. Dalam melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BBPOM di Jayapura telah berhasil mencapai target **1** (Satu) Sasaran Kegiatan dengan Kriteria **Sangat Baik**, dan 9 (sembilan) dengan kriteria **Baik**, dan 1 (satu) Sasaran kegiatan dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.
2. Realisasi pelaksanaan anggaran BBPOM di Jayapura Triwulan IV adalah **99.51%** yaitu sebesar **Rp.32.284.998.921,-** dari total Pagu DIPA Tahun 2021 sebesar **Rp.32.443.548.000,-**
3. Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2021 Triwulan IV telah tercapai secara maksimal karena 3 Indikator kinerja dengan capaian kriteria **Sangat Baik**, 24 indikator kinerja dengan kriteria **Baik**, 1 indikator kinerja capaian dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, sedangkan untuk 1 indikator yang belum keluar nilai nya yaitu Nilai AKIP belum dapat di hitung capaian nya.

4.2 SARAN

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Jayapura terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Jayapura untuk masa mendatang :

1. Melakukan peningkatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Papua.
2. Melakukan peningkatan efektivitas penyidikan terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan terkait dengan pengukuran kinerja organisasi berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan peningkatan realisasi anggaran secara efektif dan efisien melalui monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara berkala.

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BBPOM di Jayapura
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mojaza Sirait, S.Si., Apt.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jayapura
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jayapura, 08 November 2021

Pihak Pertama

Mojaza Sirait, S.Si., Apt.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BBPOM di Jayapura

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.5
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	64
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	64.76
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89.5
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.2
15	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.5
16	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	8
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	8
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
21	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42
22	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	84.8

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
23	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	79.7
24	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84
25	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72
26	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2
27	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.3
28	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95
29	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
32,443,548,000.00

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jayapura, 08 November 2021

Pihak Pertama



Mojaza Sirait, S.Si., Apt.

Lampiran 2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA
NOMOR PR.04.01.120.06.20.2320 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA
TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor HK.04.1.110.05.20.2285 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2020-2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2021
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 3 Juni 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAYAPURA



H. G. Kakerissa



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA
NOMOR PR.04.01.120.06.20.2320 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN
2021

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di jayapura	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di jayapura	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	89,5



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,69
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	8
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,5
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	89
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	84
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	Efisien (95%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAYAPURA



H.G. KAKERISSA

Lampiran 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BBPOM di Jayapura
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat			83.6			83.6			83.6	83.6	83.6	83.6	303.931.019,90
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			80			80			80	78.5	78.5	78.5	70.788.018,60
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			85			85			85	87	87	87	185.829.980,10
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			67			67			67	85	85	85	95.498.981,40
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat										88	88	88	23.120.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												64	186.809.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												91.1	4.220.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												64.76	107.670.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												89.5	919.000.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			89			89			89	89	89	89	177.800.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			60			60			60	55	55	55	351.680.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			88			88			88	92	92	92	162.103.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			51			51			51	55	55	55	149.109.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			60			60			60	76	76	76	655.280.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.2	145.380.000,00
16.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan						88.69			88.69	90.5	90.5	90.5	75.450.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			20			50			80	80	80	40	627.193.000,00
18.	Jumlah desa pangan aman			35			50			85	85	85	8	620.836.000,00
19.	Jumlah pasar aman berbasis komunitas			25			60			90	90	90	8	420.832.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			20			50			75	100	100	100	484.638.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			20			45			70	100	100	100	264.090.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			8			10			20	42	42	42	963.252.000,00
23.	Indeks RB UPT												84,8	19.272.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												79,7	11.197.920,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												84	227.714.080,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP										72	72	72	8.371.779.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal												2	2.467.892.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			94			94			94	92,3	92,3	92,3	14.240.565.000,00
29.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT			95			95			95	95	95	95	110.618.000,00
Total													32.443.548.000,00	

Jayapura, 08 November 2021

Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Mojaza Sirait, S.Si., Apt.

Lampiran 4 Capaian RHPK Triwulan IV tahun 2021

1. Sampling dan pengujian

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total													RAPHK 2021	
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	MS (MK penandaan dan MS uji lab)	Hasil uji				Total TMS yang diperiksa		Belum selesai uji
TIE/ illegal/ Palsu	kedalu arsa	rusak	MK Penandaan dan TMS uji lab --	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ---		TMK Penandaan dan TMS uji lab ----	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)												
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																			
1	Obat	Jayapura	71	Targeted	71	0	0	0	0	71	71	69	2	0	0	0	2	0	71
		Kabupaten Merauke	5		5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	5
		Jayapura	283		283	0	0	0	0	283	283	279	4	0	0	0	4	0	283
		Kabupaten Merauke	18		18	0	1	0	0	17	17	17	0	0	0	0	1	0	18
		TOTAL	445		445	0	3	0	1	442	442	435	6	1	0	0	10	0	445
2	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	94	Targeted	94	0	0	0	16	94	94	73	0	21	0	0	21	0	94
		Kabupaten Merauke	5		5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	5
		Jayapura	172		172	0	0	0	6	172	172	155	2	15	0	0	17	0	172
		Kabupaten Merauke	12		12	0	0	0	0	12	12	12	0	0	0	0	0	0	12
		TOTAL	333		333	0	0	0	36	333	333	281	2	50	0	0	52	0	333
3	Suplemen Kesehatan	Jayapura	30	Targeted	30	0	0	0	2	30	30	27	0	2	1	0	3	0	30
		Kabupaten Merauke	2		2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2
		Jayapura	58		58	0	0	0	3	58	58	55	0	2	1	0	3	0	58
		Kabupaten Merauke	4		4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4
		TOTAL	23		23	0	0	0	6	111	111	103	0	6	2	0	8	0	111
4	Kosmetik	Jayapura	187	Targeted	187	0	0	0	49	187	187	134	0	53	0	0	50	0	187
		Kabupaten Merauke	10		10	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10
		Jayapura	344		344	0	0	0	135	344	344	199	1	144	0	0	127	0	344
		Kabupaten Merauke	24		24	0	0	0	0	24	24	24	0	0	0	0	0	0	24
		TOTAL	135		666	1	1	0	235	664	664	413	1	249	0	0	228	0	666
		Total Obat	90	90	0	0	0	0	90	90	88	2	0	0	0	2	0	90	
		Total Obat Tradisional	114	114	0	0	0	19	114	114	89	0	25	0	0	25	0	114	
		Total Suplemen Kesehatan	7	37	0	0	0	2	37	37	33	0	3	1	0	4	0	37	
		Total Kosmetik	40	227	0	0	0	64	227	227	157	0	70	0	0	67	0	227	
		Jayapura	382	Targeted	382	0	0	0	67	382	382	303	2	76	1	0	76	0	382
		Kabupaten Merauke	22		22	0	0	0	0	22	22	22	0	0	0	0	0	0	22
		Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	251		468	0	0	0	85	468	468	367	2	98	1	0	98	0	468
		Total Obat	355		355	0	3	0	1	352	352	347	4	1	0	0	8	0	355
		Total Obat Tradisional	219		219	0	0	0	16	219	219	192	2	25	0	0	27	0	219
		Total Suplemen Kesehatan	16	74	0	0	0	4	74	74	70	0	3	1	0	4	0	74	
		Total Kosmetik	95	439	1	1	0	171	437	437	256	1	179	0	0	161	0	439	
		Jayapura	455	Random	455	0	0	0	144	455	455	388	7	161	1	0	161	0	455
		Kabupaten Merauke	58		58	0	1	0	0	57	57	57	0	0	0	0	1	0	58
		Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	685		1087	1	4	0	192	1082	1082	865	7	208	1	0	200	0	1087
		TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	936		1555	1	4	0	277	1550	1550	1232	9	306	2	0	298	0	1555
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
1	Pangan	Jayapura	110	Targeted	110	0	0	0	42	110	110	96	14	0	0	14	0	110	
		Kabupaten Merauke	14		14	0	0	0	4	14	14	9	2	2	1	0	5	0	14
		Kabupaten Mimika	13		13	0	0	0	2	13	13	10	1	2	0	0	3	0	13
		Jayapura	376		376	0	0	0	40	376	376	317	27	28	4	0	59	0	376
		Kabupaten Merauke	42		42	0	0	0	2	42	42	39	1	1	1	0	3	0	42
		Kabupaten Mimika	38	38	0	0	0	14	38	38	24	2	13	2	0	17	0	38	
		TOTAL	37	120	0	0	0	0	120	120	113	7	0	0	0	7	0	120	
2	Fortifikasi	Jayapura	120	Targeted	120	0	0	0	0	120	120	113	7	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Merauke	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Mimika	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Total Fortifikasi	0		120	0	0	0	0	120	120	113	7	0	0	0	7	0	
		Total Pangan	13		137	0	0	0	48	137	137	115	17	4	1	0	22	0	
		Total Pangan	37	456	0	0	0	56	456	456	377	30	42	7	0	79	0		
		TOTAL PANGAN	50	713	0	0	0	104	713	713	606	64	46	8	0	108	0		

2. Pemeriksaan sarana produksi

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	RAPK s,d, TW 4 (Jan - Des)			
					Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	Jayapura			0	0	0	0
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Jayapura			0			0
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	Jayapura			0	0	0	0
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Jayapura			0	0	0	0
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jayapura			0	0	0	0
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jayapura	1	1	1	0	1	0.00
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	1	1	1	0	1	0.00
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Jayapura			0	0	0	0
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Jayapura			0	0	0	0
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Jayapura			0	0	0	0
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
10	Industri Kosmetik	Jayapura			0	0	0	0
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
11	Industri Pangan	Jayapura	16	15	16	9	7	56.25
		Kabupaten Merauke	6	6	6	3	3	50.00
		TOTAL	22	21	22	12	10	54.55
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Jayapura	561	52	54	29	25	53.70
		Kabupaten Merauke	253	9	9	5	4	55.56
		TOTAL	814	61	63	34	29	53.97
		TOTAL	814	61	63	34	29	53.97
		Jayapura	578	68	71	38	33	53.52
		Kabupaten Merauke	259	15	15	8	7	53.33
		TOTAL	837	83	86	46	40	53.49

3. Pemeriksaan sarana distribusi

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	RAPK s,d, TW 4 (Jan - Des)			
					Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Jayapura	36	30	28	18	10	64.29
		Kabupaten Merauke	3	3	3	0	3	0.00
		TOTAL	39	33	31	18	13	58.06
2	Apotek	Jayapura	292	153	228	206	22	90.35
		Kabupaten Merauke	39	44	44	14	30	31.82
		TOTAL	331	197	272	220	52	80.88
3	Toko Obat	Jayapura	30	13	8	6	2	75.00
		Kabupaten Merauke	11	11	11	2	9	18.18
		TOTAL	41	24	19	8	11	42.11
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Jayapura	21	18	18	10	8	55.56
		Kabupaten Merauke	3	3	3	2	1	66.67
		TOTAL	24	21	21	12	9	57.14
5	Rumah Sakit (RS)	Jayapura	27	20	23	19	4	82.61
		Kabupaten Merauke	7	7	7	4	3	57.14
		TOTAL	41	34	37	27	10	72.97
6	Puskemas	Jayapura	329	130	68	57	11	83.82
		Kabupaten Merauke	62	25	27	9	18	33.33
		TOTAL	391	155	95	66	29	69.47
7	Klinik	Jayapura	35	20	16	10	6	62.50
		Kabupaten Merauke	17	21	21	6	15	28.57
		TOTAL	52	41	37	16	21	43.24
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Jayapura	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Merauke	4	0	0	0	0	0
		TOTAL	4	0	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Jayapura	84	20	23	18	5	78.26
		Kabupaten Merauke	50	7	7	4	3	57.14
		TOTAL	134	27	30	22	8	73.33
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Jayapura	9	2	2	2	0	100.00
		Kabupaten Merauke	10	1	1	1	0	100.00
		TOTAL	19	3	3	3	0	100.00
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Jayapura	479	120	90	75	15	83.33
		Kabupaten Merauke	200	27	27	19	8	70.37
		TOTAL	679	147	117	94	23	80.34
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	Jayapura	2480	384	351	254	97	72.36
		Kabupaten Merauke	1000	126	134	100	34	74.63
		TOTAL	3480	510	485	354	131	72.99
Jayapura			3822	910	855	675	180	78.95
Kabupaten Merauke			1406	275	285	161	124	56.49
TOTAL			5235	1192	1140	836	304	73.33

4. Sertifikasi

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
				Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Jayapura	0	0	
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Jayapura	0	0	
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Jayapura	6	6	
			Kabupaten Merauke	8	8	
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Jayapura	0	0	
			Kabupaten Merauke	0	0	
Total			Jayapura	6	6	100.00
			Kabupaten Merauke	8	8	100.00
			Total	14	14	100.00

5. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Jayapura	117	124	
			Kabupaten Merauke	5	5	
			TOTAL	122	129	94.57
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	2	2	
			Kabupaten Merauke	5	5	
			TOTAL	7	7	100.00
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
			Kabupaten Merauke	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	2	3	
			Kabupaten Merauke	0	0	
			TOTAL	2	3	66.67
		Pangan	Jayapura	64	65	
			Kabupaten Merauke	0	0	
			TOTAL	64	65	98.46
			Jayapura	185	194	95.36
	Kabupaten Merauke	10	10	100.00		
	Kabupaten Mimika	0	0	0		
	Total	195	204	95.59		
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Jayapura	12	12	
			Kabupaten Merauke	1	1	
			TOTAL	13	13	100.00
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	8	8	
			Kabupaten Merauke	20	20	
			TOTAL	28	28	100.00
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
			Kabupaten Merauke	3	3	
			TOTAL	3	3	100.00
		Kosmetik	Jayapura	1	1	
			Kabupaten Merauke	1	1	
			TOTAL	2	2	100.00
		Pangan	Jayapura	3	3	
			Kabupaten Merauke	0	0	
			TOTAL	3	3	100.00
			Jayapura	24	24	100.00
	Kabupaten Merauke	25	25	100.00		
	Kabupaten Mimika	0	0	0		
	Total	49	49	100.00		

3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Jayapura	13	13	
			Kabupaten Merauke	6	6	
			TOTAL	19	19	100.00
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	3	3	
			Kabupaten Merauke	5	5	
			Kabupaten Mimika			
			TOTAL	8	8	100.00
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	2	2	
			Kabupaten Merauke	4	4	
			TOTAL	6	6	100.00
		Kosmetik	Jayapura	3	3	
			Kabupaten Merauke	43	43	
			TOTAL	46	46	100.00
		Pangan	Jayapura	7	7	
			Kabupaten Merauke	1	1	
	TOTAL	8	8	100.00		
	Jayapura	28	28	100.00		
	Kabupaten Merauke	59	59	100.00		
	Kabupaten Mimika	0	0	0		
	Total	87	87	100.00		
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Jayapura	13	14	
			Kabupaten Merauke	0	0	
			Kabupaten Mimika			
			TOTAL	13	14	92.86
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0	
			Kabupaten Merauke	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
			Kabupaten Merauke	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	0	0	
			Kabupaten Merauke	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Pangan	Jayapura	1	2	
			Kabupaten Merauke	0	0	
	TOTAL	1	2	50.00		
	Jayapura	14	16	87.50		
	Kabupaten Merauke	0	0	0		
	Kabupaten Mimika	0	0	0		
	Total	14	16	87.50		
TOTAL		Jayapura	251	262	95.72	
		Kabupaten Merauke	94	94	100.00	
		total	345	356	95.77	

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Jayapura	33	60	
			Kabupaten Merauke	23	24	
			TOTAL	56	84	66.67
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	1	1	
			Kabupaten Merauke	1	1	
			TOTAL	2	2	100.00
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
			Kabupaten Merauke	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	0	0	
			Kabupaten Merauke	6	6	
			TOTAL	6	6	100.00
		Pangan	Jayapura	25	30	
			Kabupaten Merauke	8	8	
			TOTAL	33	38	86.84
	Jayapura	59	91	64.84		
	Kabupaten Merauke	38	39	97.44		
	Total	97	130	74.62		
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Jayapura	10	23	
			Kabupaten Merauke	20	20	
			TOTAL	30	43	69.77
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0	
			Kabupaten Merauke	1	1	
			TOTAL	1	1	100.00
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
			Kabupaten Merauke	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	0	0	
			Kabupaten Merauke	3	4	
			TOTAL	3	4	75.00
		Pangan	Jayapura	2	19	
			Kabupaten Merauke	3	5	
			TOTAL	6	25	24.00
	Jayapura	12	42	28.57		
	Kabupaten Merauke	27	30	90.00		
	Total	40	73	54.79		
TOTAL		Jayapura		71	133	46.70
		Kabupaten Merauke		65	69	93.72
		total		137	203	64.70

7. Perkarra

UPT	Tahapan	s,d TW IV (Jan - Des)											
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkarra	% keberhasilan penindakan	
		Perkarra	Perkarra	Perkarra s.d	Perkarra								
Jayapura	Jayapura	SPDP	3	5	2		1.00		0.15	15.00%	69.20%	112.50%	77.85%
		Tahap I			0	0	0.50	0.56	0.4	27.14%			
		P21			1	1	0.50	0.56	0.3	20.36%			
		Tahap II			1	4	0.25	0.44	0.15	6.70%			
		Total	3	5	4	5							
	Kabupaten Merauke	SPDP		0			0		0.15	0.00%	0.00%	0	0.00%
		Tahap I					0	0	0.4	0%			
		P21					0	0	0.3	0%			
		Tahap II					0	0	0.15	0%			
		Total	0	0	0	0							
	Kabupaten Mimika	SPDP		1			1.00		0.15	15.00%	100.00%	150.00%	150.00%
		Tahap I					1.00	0.33	0.4	40.00%			
		P21					1.00	0.33	0.3	30.00%			
		Tahap II			2	1	1.00	0.33	0.15	15.00%			
		Total	1	1	2	1							
	TOTAL	SPDP	3	6	2		1.00		0.15	15.00%	78.61%	133.33%	104.81%
	Tahap I			0	0	0.67	0.50	0.4	31.11%				
	P21			1	1	0.67	0.50	0.3	23.33%				
	Tahap II			3	5	0.50	0.42	0.15	9.17%				
	Total	3	6	6	6				0%				

8. PJAS

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)												Total progres	
						Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
Jayapura	1 Adokasi Lintas Sektor keamanan	20.00	Feb - april			0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	2 Sosialisasi keamanan pangan	5.00	Feb - Juni			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3 Bimbingan teknis keamanan	15.00	April - Juni			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	4 Pemberian paket edukasi	10.00	April - Nov			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	2.50	0.00	10.00
	5 Monitoring Pemberdayaan Kader		Juli - Sept			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	3.75	0.00	15.00
	- Pembentukan Tim Keamanan	5.00	Juli - Sept																0.00
	- Intervensi Keamanan Pangan	10.00	Juli - Sept																0.00
	6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	25.00	Okt - Des			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	20.00
	7 Pengawalan	10.00	Okt - Des			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Total skor (Tahun N)	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	12.50	12.50	28.75	21.25	0.00	100.00	

9. DESA

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)												Total		
						Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
Jayapura	1 Adokasi Kelembagaan Desa	20.00	Jan-april			0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
	2 Pengadaan paket informasi keamanan pangan	5.00	Jan-april			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
	3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15.00	April - Juli			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	4 Bimtek Komunitas sekaligus survei pre	15.00	Mei - Okt			0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	5 Fasilitasi Keamanan Pangan	10.00	Juni - Nov			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
	6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan	10.00	Mei-Nov			0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
	7 Monitoring dan Evaluasi	15.00	Nov - Des			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	15.00	
	8 Pengawalan tahun sebelumnya	10.00	Juni - Des			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
	Total	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	15.00	0.00	12.50	19.10	5.00	20.90	7.50	100.00	

10. Pasar

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)												Total		
						Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
Jayapura	1 Adokasi	20.00	Jan - Apr																20.00	
	2 Survey Pasar	5.00	Jan				0.80		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
	3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15.00	Apr - mei							3.40									0.00	15.00
	4 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun N)	20.00	Apr							0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	5 Penyuluhan	5.00	Juni - Juli						5.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	6 Kampanye	5.00	Juni - Juli						0.00	0.00	0.00	0.80	1.70	0.80	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	7 Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20.00	Sept - Okt									0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	12.50	0.00	0.00	20.00
	8 Lomba Pasar Aman	10.00	Des						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	Total	100.00			0.00	0.00	0.00	0.80	10.80	13.40	5.00	22.50	7.50	2.40	5.10	8.30	14.20	10.00	100.00	

Lampiran 5 Capaian Tingkat Efisiensi (TE) S/D Triwulan IV Tahun 2022

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	80.87	96.73	280,540,000	265,083,156	94.49	1.02	0.02	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.50	63.64	81.07	73,713,000	70,562,130	95.73	0.85	-0.15	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	80.45	92.47	209,221,000	207,169,240	99.02	0.93	-0.07	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	89.34	105.11	95,490,000	94,834,800	99.31	1.06	0.06	100 %
5	Presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88	94.17	107.01	23,120,000	22,882,700	98.97	1.08	0.08	100 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	64	72.57	113.39	190,249,000	188,111,092	98.88	1.15	0.15	100 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1	90.2	99.01	4,222,000	4,218,000	99.91	0.99	-0.01	75 %
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	64.76	61.7	95.27	134,880,000	132,666,276	98.36	0.97	-0.03	75 %
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89.5	91.76	102.53	752,288,000	752,136,798	99.98	1.03	0.03	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00	100	112.36	177,800,000	177,800,000	100.00	1.12	0.12	100 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	55	64.39	117.07	398,135,000	389,447,739	97.82	1.20	0.20	100 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	oleh pemangku kepentingan									
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	92	100	108.70	162,101,000	160,627,600	99.09	1.10	0.10	100 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	53.49	97.25	149,109,000	147,510,100	98.93	0.98	-0.02	75 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	73.33	96.49	690,842,000	690,344,000	99.93	0.97	-0.03	75 %
15	Indeks Pelayanan Publik	4.2	4.33	103.10	145,380,000	142,819,368	98.24	1.05	0.05	100 %
16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.50	93.31	103.10	91,120,000	90,549,500	99.37	1.04	0.04	100 %
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	100	100.00	627,193,000	616,602,200	98.31	1.02	0.02	100 %
18	Jumlah desa pangan aman	8	100	100.00	620,836,000	617,827,965	99.52	1.00	0.00	100 %
19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	100	100.00	420,832,000	417,918,014	99.31	1.01	0.01	100 %
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100.04	100.04	484,638,000	484,344,370	99.94	1.00	0.00	100 %
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100.00	261,174,000	260,915,930	99.90	1.00	0.00	100 %
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42	70.35	167.50	963,252,000	942,562,769	97.85	1.71	0.71	90 %
23	Indeks RB UPT	84.8	84.58	99.74	19,272,000	19,268,600	99.98	1.00	0.00	75 %
24	Nilai AKIP UPT	79.7		0.00	11,230,000	11,144,816	99.24	0.00	-1.00	75 %
25	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84	84.93	101.11	392,136,000	384,928,084	98.16	1.03	0.03	100 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72	72.3	100.42	8,225,831,000	8,214,014,212	99.86	1.01	0.01	100 %
27	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2.025	101.25	2,341,292,000	2,317,853,133	99.00	1.02	0.02	100 %
28	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.3	89.83	97.32	14,411,874,000	14,376,435,329	99.75	0.98	-0.02	75 %
29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95			85,778,000	84,421,000	98.42	0.00	-1.00	75 %
	TOTAL			99.93	32,443,548,000	32,284,998,921	99.51	1.00	0.00	100 %



BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
Jl. Otonom, Kotaraja, Jayapura
Telp. (0967) 5186777, Fax. (0967) 5186333,
Email bpomjpr04@yahoo.com